



BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : 20 TAHUN 2015

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang** : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 125 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), dan diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penegasan Batas Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1604);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2015 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 03).

MEMUTUSKAN :

Memperhatikan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Tulang Bawang.
6. Camat adalah wakil Pemerintah Daerah di wilayah Kecamatan yang bersangkutan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

8. Kampung adalah sebutan nama lain dari desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati di Kabupaten Tulang Bawang.
9. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
10. Kepala Kampung adalah Kepala Pemerintah Kampung yang terdiri dari Sekretaris Kampung dan Perangkat Kampung lainnya.
11. Panitia Pemilihan Kepala Kampung adalah Panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Kampung untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Kampung.
12. Pemilihan Kepala Kampung adalah suatu kegiatan pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kampung untuk memilih Kepala Kampung secara langsung.
13. Pemilih adalah penduduk Kampung yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
14. Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung adalah Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2015 untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung.
15. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung adalah :
 - a. Mendukung terlaksananya proses pemilihan Kepala Kampung bagi Kampung yang melaksanakan Pemilihan Kepala Kampung sesuai dengan asas demokrasi dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
 - b. Terlaksananya penyelenggaraan otonomi Kampung yang lebih baik.
- (2) Tujuan pemberian Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung adalah :
 - a. Membantu Kampung dalam pembiayaan pelaksanaan Pilkakam;
 - b. Pelaksanaan Pilkakam dapat diselenggarakan secara demokratis dan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

SUMBER DAN BESARNYA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

Pemberian Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung bersumber dari APBDP Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2015.

Pasal 4

Besarnya Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk setiap Kampung yang melaksanakan Pemilihan Kepala Kampung ditetapkan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 5

Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dialokasikan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB IV

PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG

Pasal 6

- (1) Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Kampung antara lain :
 - a. Pengadaan bilik suara dan kotak suara ;
 - b. Sewa tenda/tarub, kursi dan sound system ;
 - c. Pencetakan kartu suara ;
 - d. Pembuatan undangan untuk pemilih ;
 - e. Pembuatan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
 - f. Pengadaan Alat Tulis Kantor ; serta
 - g. Konsumsi Rapat dan Pelaksanaan Pilkakam.
- (2) Untuk setiap penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Kampung wajib menyampaikan tanda bukti pembelanjaan antara lain kuitansi, nota atau tanda bukti lainnya ;
- (3) Pelaksanaan penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berpedoman pada standarisasi biaya kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V

SYARAT-SYARAT PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 7

Syarat-syarat pencairan Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung ditetapkan sebagai berikut :

- a. Surat permohonan pencairan Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung yang ditandatangani oleh Ketua dan sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Kampung ditujukan kepada Bupati.
- b. Melampirkan fotocopy Surat Keputusan BPK tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung.
- c. Melampirkan Rincian Anggaran Biaya (RAB) biaya Pemilihan Kepala Kampung dari Panitia diketahui dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Kampung.
- d. Fotocopy NPWP Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Kampung.
- e. Fotocopy rekening Kas Pelaksana Pemilihan Kepala Kampung pada Bank Lampung atau Bank Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
- f. Bukti Kas Pengeluaran yang telah ditandatangani Ketua Pelaksana Pemilihan Kepala Kampung.
- g. Mencantumkan dan melampirkan fotocopy nomor rekening kas Kampung.
- h. Pakta Integritas dari Ketua Panitia Panitia Pemilihan Kepala Kampung yang memuat kesanggupan untuk melaksanakan belanja tersebut dan bertanggung jawab atas dana yang diterimanya.

BAB VI
TATA CARA PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 8

Tata cara pencairan Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung Tahun Anggaran 2015 ditetapkan sebagai berikut :

- a. Panitia Pemilihan Kepala Kampung mengajukan surat permohonan pencairan dana kepada Bupati c.q. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang dengan tembusan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- b. Bagian Tata Pemerintahan Umum menyampaikan Kepada Bupati permohonan tersebut diatas dilengkapi dengan Surat Pernyataan telah dilakukannya Verifikasi dan pengesahan terhadap kelengkapan dan kebenaran administrasi dokumen pencairan Kepada Panitia Pemilihan Kepala Kampung serta Naskah Perjanjian Hibah (NPHD) bersama dengan Ketua Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Kampung.
- c. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menetapkan SP2D yang sekaligus ditransfer ke rekening kas Kampung.

BAB VII
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Penggunaan Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung Tahun Anggaran 2015 merupakan bantuan keuangan yang harus dipertanggungjawabkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Kampung kepada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerimaan bantuan keuangan.
- (2) Apabila terjadi penundaan jadwal pelaksanaan Pilkakam karena sebab yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pertanggungjawaban panitia Pilkakam atas penggunaan Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pilkakam disampaikan kepada Bupati paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) selanjutnya disampaikan kepada Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang untuk diteruskan ke Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 10

Pengawasan pemberian Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang.

BAB IX
PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Camat memfasilitasi Kampung untuk mengajukan pencairan, pengendalian penggunaan dan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung Tahun Anggaran 2015.
- (2) Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam penyaluran Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung Tahun Anggaran 2015.

BAB X
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
Pada tanggal 8 Sept 2015

BUPATI TULANG BAWANG,



HANAN A. ROZAK

Diundangkan di Menggala
pada tanggal 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,**



**RIMIR MIRHADI
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19620511 198103 1 002**

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2015 NOMOR : 21